



**INTERTEKNIS
SURYATERANG**



**KEPUTUSAN SIKRULER DIREKSI
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS PERUSAHAAN
No: 129/IST/VII/2025
Tanggal: 24 Juli 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Lassi Lastiani**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di di KP. Tihar RT. 004 RW. 010 Mekarsari Cimanggis Kota Depok Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276025405760017, dalam hal ini selaku Direktur Utama Perseroan; dan
2. **Ery Aryasa Ramadhian**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sarijadi Blok 15 No. 77 RT.003 RW.007 Sarijadi Sukasari Kota Bandung, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 32703010605870001 dalam hal ini selaku Direktur Perseroan,

merupakan seluruh anggota Direksi PT Interteknis Suryaterang Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Cibubur, Kota Depok ("Perseroan").

BAHWA:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 35/2014"), Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan/keputusan tersebut.

OLEH KARENA ITU, Direksi dengan ini memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menunjuk/mengangkat Sekretaris Perusahaan Perseroan efektif sejak tanggal Keputusan Sirkuler Direksi ini, yaitu **Felisitas Maryani**.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal tanda tangan terakhir oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di Cibubur
Pada tanggal 24 Juli 2025

**Direksi
PT Interteknis Suryaterang Tbk**



Lassi Lastiani
Direktur Utama

Ery Aryasa Ramadhian
Direktur